



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, yakni dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur/Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahliannya, dipandang perlu menugaskan dan memberikan kesempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sintang.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian, perpanjangan dan pemberhentian Tugas Belajar.
5. Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar adalah Tim Pertimbangan yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Ketua), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Sekretaris merangkap Anggota) Asisten administrasi Umum (Anggota) Inspektur (Anggota), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Anggota).
6. Sekretariat Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar adalah Tim yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar yang terdiri dari beberapa Pejabat dan Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam status mendapatkan Tugas Belajar.
9. Biaya/Tunjangan Pendidikan adalah Bantuan Biaya yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Mahasiswa Ikatan Dinas sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
10. SKPD Pengelola adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
12. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
13. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
14. Lembaga Pendidikan tempat Tugas Belajar adalah Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta yang memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Pendidikan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan formal.
19. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
20. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
21. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Tugas Belajar dengan Kepala SKPD yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban Pegawai Tugas Belajar.
23. Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas Jabatan Fungsionalnya karena melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
24. Pemberhentian dari Jabatan Struktural adalah pemberhentian PNS dari Jabatan Strukturalnya karena melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
25. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada SKPD asal bagi PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajarnya.
26. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga resmi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Luar Negeri atau Swasta yang memberikan Beasiswa Tugas Belajar kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
27. *Cost sharing* adalah pembebanan biaya penugasan Tugas Belajar yang melibatkan 2 (dua) atau lebih sumber pendanaan di luar APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.
28. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Strata-1 Ilmu Pemerintahan adalah Pendidikan Kepamongan.
29. Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah mahasiswa yang pembiayaannya dari Mendagri, Provinsi dan Kabupaten.
30. Mahasiswa Strata-1 Ilmu Pemerintahan adalah mahasiswa dengan status Ikatan Dinas yang sumber pembiayaan dari Kabupaten atau Provinsi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan:

- a. mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- b. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;

f. hak ...

- f. hak dan kewajiban;
- g. pembiayaan;
- h. perpanjangan dan pembatalan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. sanksi.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan Program Tugas Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD menyusun rencana kebutuhan tugas belajar 5 (lima) tahunan yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai dan penyelenggara pendidikan yang belum ada di daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memuat informasi mengenai :
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu pendidikan;
 - f. kualifikasi calon pegawai Tugas Belajar; dan
 - g. sumber pembiayaan.
- (4) SKPD pengelola menyusun program Tugas Belajar tahunan yang disesuaikan dengan:
 - a. rencana kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
 - c. status Lembaga Pendidikan; dan
 - d. kesempatan dan/atau beasiswa yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Pusat maupun nonpemerintah serta lembaga-lembaga dan/atau Negara Asing kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB V

JENIS, JENJANG, PROGRAM, JANGKA WAKTU DAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 5

Tugas Belajar diberikan dengan 3 (tiga) jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- a. Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD;
- b. Tugas Belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga; dan
- c. Tugas Belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga.

Pasal 6

Tugas Belajar diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi di luar daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
- a. Program Diploma I (D-I), 2 (dua) semester/1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II), 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III), 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV (D-IV), 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
 - e. Program Diploma IV (D-IV) transfer/alih jenjang, 3 (tiga) semester/1 (satu) tahun setengah;
 - f. Program Sarjana (S-1), 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
 - g. Program Magister (S-2) atau yang setara, 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;
 - h. Program Doktor (S-3) atau yang setara, 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
 - i. Program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester/1 (satu) tahun.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
- a. Program Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
 - b. Program Doktor (S3) atau yang setara, 6 (enam) semester.

Pasal 8

Status Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. untuk jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri adalah lembaga pendidikan yang memiliki **akreditasi paling rendah "B"** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- b. untuk jenjang pendidikan tinggi di luar negeri adalah Lembaga Pendidikan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 9

PNS yang mendapatkan Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS, khusus untuk PNS dengan latar belakang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

c. memiliki ...

- c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada SKPD terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- d. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir (Tugas Belajar) yang pernah diikuti;
- e. pemberian Tugas Belajar maksimal 2 (dua) kali bagi seorang PNS guna memberikan kesempatan bagi PNS lainnya.
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian kinerja lainnya yang sah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik;
- g. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sintang Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang yang diusulkan oleh Pimpinan satuan Kerja.
- h. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(II/a);
 - 2. Program Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 - 3. Program Magister (S2) atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda/(III/a); dan
 - 4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- i. memenuhi syarat usia sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
 - 1. Program Diploma III, Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana (S-1) atau yang setara, usia paling tinggi **37 tahun**/menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi;
 - 2. Program Magister (S2) atau yang setara, usia paling tinggi **42 tahun**/ menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi; dan
 - 3. Program Doktoral (S3) atau yang setara, usia paling tinggi **47 tahun**/ menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi.
- j. memiliki ijazah sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
 - 1. Program Diploma III dan Diploma IV, ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
 - 2. Program Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat;
 - 3. Program Magister (S2) atau yang setara, ijazah paling rendah Diploma IV/Sarjana atau yang sederajat; dan
 - 4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, ijazah paling rendah Magister atau yang sederajat.
- k. lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola dan seleksi masuk Lembaga Pendidikan tempat Tugas Belajar;
- l. Berbadan Sehat;
- m. tidak sedang:
 - 1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 3. Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4. Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6. Dalam proses perkara pidana;

7. Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
 8. Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan/atau;
 9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan.
- n. bersedia diberhentikan dari Jabatan Struktural dan/atau dibebaskan dari Jabatan Fungsional;

Pasal 10

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan persyaratan Pihak Ketiga.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati ini dan memenuhi syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan pihak ketiga atau penyanggah dana.

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 11

- (1) Unit Pengelola terlebih dahulu merekap Perguruan Tinggi/Universitas dan Program Studi yang diprioritaskan berdasarkan Kebutuhan saat ini dan usulan dari Unit Kerja terkait.
- (2) Unit Pengelola dan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar melaksanakan Rapat guna menentukan Program Studi yang akan dipilih untuk prioritas Tugas Belajar.
- (3) Unit Pengelola akan membuat Surat Edaran tentang pendataan minat PNS Tugas Belajar ke seluruh SKPD.
- (4) Kepala unit Kerja mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai Calon Peserta Tugas Belajar kepada Unit Pengelola dengan melampirkan kelengkapan administrasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. surat Usulan PNS Tugas Belajar dari Pimpinan Satuan Kerja;
 - b. rekapitulasi PNS yang diusulkan atau yang mengajukan permohonan;
 - c. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - d. fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy SK Jabatan yang telah dilegalisir (bagi yang menduduki Jabatan);
 - f. fotocopy SK Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir (bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional);
 - g. fotokopi surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Kabupaten Sintang bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lainnya;
 - h. fotokopi DP3/SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
 - j. surat keterangan dari Pimpinan satuan kerja, tentang pertimbangan untuk mengikuti program Tugas Belajar, Prestasi Kerja dan Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;

K. Surat ...

- k. Surat pernyataan tidak mengajukan mutasi pindah dari lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang dalam jangka waktu minimal yang telah ditentukan setelah melaksanakan Tugas Belajar dan bersedia menerima pembiayaan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang atau pihak ketiga (bermaterai Rp.6.000,-);
 - l. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan seleksi masuk tiap-tiap lembaga pendidikan atau seleksi tugas belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga dan pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
- (5) Unit pengelola melakukan seleksi administrasi Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa seleksi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
 - (6) Peserta Tugas Belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga dan tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga usulannya disampaikan kepada Unit Pengelola sebelum Peserta Tugas Belajar mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
 - (7) Unit Pengelola dan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar melaksanakan Rapat guna menentukan PNS yang diputuskan untuk Tugas Belajar.
 - (8) Unit Pengelola akan membuat pertimbangan kepada Bupati Sintang untuk mohon putusan/pertimbangan atas hasil Rapat Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar dalam menentukan PNS Tugas Belajar.
 - (9) Berdasarkan hasil putusan Bupati, Unit Pengelola akan membuat surat pemanggilan bagi PNS yang diputuskan untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi/Universitas pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga serta pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
 - (10) Unit Pengelola akan membuat surat tugas/rekomendasi bagi PNS Tugas Belajar untuk mengikuti seleksi masuk Lembaga Pendidikan yang ditanda tangani Sekretaris Daerah/Bupati.
 - (11) Bagi PNS yang dinyatakan lulus tes masuk Perguruan Tinggi/Universitas segera melaporkan diri dengan membawa bukti/pengumuman kelulusan ke Unit Pengelola.
 - (12) Bagi peserta yang telah diputuskan untuk mengikuti Tugas Belajar, dapat melaksanakan tes maksimal 2 (dua) kali dalam tahun yang sama dengan catatan biaya untuk tes yang kedua kali ditanggung oleh yang bersangkutan.
 - (13) Unit Pengelola akan membuat surat tugas Belajar untuk PNS yang telah dinyatakan lulus untuk ditanda tangani Sekretaris Daerah/Bupati dan membuat Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati Sintang.
 - (14) Peserta Tugas Belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang telah melengkapi berkas, selanjutnya mengikuti seleksi beasiswa sesuai petunjuk dari Pihak Ketiga.
 - (15) Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi masuk Lembaga Pendidikan atau memperoleh beasiswa Pihak Ketiga ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang.

- (16) Pengusulan tugas belajar yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diproses dan berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada Unit Kerjanya.

BAB VIII

KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang memutuskan PNS yang di tugas belajarkan adalah Bupati Sintang;
- (2) Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar berkewenangan memberikan pertimbangan kepada Bupati Sintang mengenai Universitas/Perguruan Tinggi, Jurusan/Program Studi dan PNS yang akan ditugas belajarkan;
- (3) Sekretaris Daerah berwenang mengeluarkan Rekomendasi/Surat Tugas Belajar bagi Program Diploma-III, Diploma-IV, Strata-1 dan Strata-2;
- (4) Bupati berwenang mengeluarkan Rekomendasi/Surat Tugas Belajar bagi Program Dokter Spesialis/Spesialis I.
- (5) Bupati berwenang memutuskan PNS Tugas Belajar yang akan beralih Universitas/Perguruan Tinggi yang telah diputuskan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar berdasarkan telaahan staf dari BKD Kabupaten Sintang yang diketahui oleh ketua Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pegawai Tugas Belajar mempunyai hak:
 - a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapat kenaikan pangkat reguler;
 - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat penilaian dalam DP3/SKP; dan
 - e. memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya bagi tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak ketiga.
- (2) Biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban:

- a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab kedinasan kepada atasan langsung;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program tugas belajar yang diperoleh/ditetapkan;
- c. melaksanakan ikatan dinas selama $2 \times n$ (n = masa studi) + 1 tahun pada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan kartu hasil studi dan/atau surat keterangan lain yang dipersamakan.
- e. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan:
 1. Surat Keterangan Lulus/Tamat Pendidikan dari lembaga pendidikan;
 2. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 3. Fotokopi transkrip nilai/akademik yang telah dilegalisir;
 4. Menyerahkan Tugas Akhir/Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/ Tesis/Disertasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar atau Kepada Mahasiswa Ikatan Dinas yang telah ditunjuk untuk menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sintang, yang diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan.

BAB XI

PERPANJANGAN WAKTU DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Pegawai tugas belajar yang memiliki kendala/hambatan dalam penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/ Disertasi dan/atau jangka waktu pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan:
 - a. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar yang telah ditetapkan;
 - b. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai tugas belajar; dan
 - c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
- (3) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD pengelola melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD pengelola menyampaikan pertimbangan pemberian/ penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan putusan.
- (5) Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal diberikan selama 2 (dua) semester.
- (6) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dengan perpanjangan waktu tugas belajar wajib melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e.
- (7) Pegawai tugas belajar yang belum menyelesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan d dan/atau pasal 16 ayat (1), diberikan surat peringatan pertama.
- (8) Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan surat peringatan kedua.
- (9) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8), diberikan sampai dengan peringatan ketiga dengan rentang waktu berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

- (1) Pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum dan/atau selama dalam melaksanakan tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan tugas belajar :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat;
 - b. pegawai tugas belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan/atau pasal 16 ayat (7), (8) dan (9);
 - c. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
 - d. pegawai tugas belajar tidak melaksanakan pendidikan sesuai tugas belajar pada bidang studi yang diberikan;
 - e. pegawai tugas belajar yang dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan;
 - f. pegawai tugas belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; dan/atau
 - g. pegawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Bagi pegawai tugas belajar yang telah memenuhi alasan untuk pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau tidak mengindahkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (9), SKPD pengelola dapat menyampaikan pertimbangan pembatalan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang berwenang menetapkan pembatalan tugas belajar.

(5) Pegawai ...

- (5) Pegawai yang telah ditetapkan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (4), segera melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (6) Pegawai tugas belajar yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud ayat (5) tetap diberhentikan dari jabatan struktural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan kembali melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai fungsional umum.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) SKPD pengelola melakukan monitoring terhadap hasil perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar berdasarkan laporan yang diterima tiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan monitor langsung ketempat PNS melaksanakan tugas belajar.
- (2) SKPD pengelola melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- (3) SKPD pengelola menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada pejabat yang berwenang.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diberikan sanksi tidak memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (2) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 100% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (3) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf f dan g, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 50% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.

(4) Pegawai ...

- (4) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan menerima sanksi yang ditetapkan dari Pihak Ketiga.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pegawai tugas belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah melaksanakan tugas belajar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tugas belajar yang telah ditetapkan.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengajuan tugas belajar harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 27 Januari 2014

BUPATI SINTANG,†
†
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,†

†

ZULKIFLI HAJI AHMAD